

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN HUKUM PADA KASUS
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Sahana Ges

201820003

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN HUKUM PADA KASUS
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI
(Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti)**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum
Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA

Oleh:

Sahana Ges
201820003

Kudus, 22 Februari 2023

Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

Pembimbing II,



Suyoto, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahana Ges
NIM : 201820003
Alamat : Desa Talun Rt 03 Rw 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Pada Kasus Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/Pn Pti)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dosen pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 22 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Sahana Ges

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dari begitu banyak sahabat,
Dan tak menemukan sahabat yang lebih baik dari pada menjaga lidah,
Aku memikirkan tentang semua pakaian,
Tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik dari pada takwa.
Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik,
Namun tidak mendapatkan yang lebih baik dari pada memberi nasihat baik.
Aku mencari segala bentuk rezki,
Tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik dari pada sabar.

Umar bin Khattab

Kupersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Adik M. Akbar Satria Anugrah penyemangat hidupku
3. Adik Aa Kurniya dan adiku Amma Surya Putra tersayang
4. Bapak Didik Hadi Saputro S.E selaku Ketua BIMANTARA dan Mas Nurul Fauzi, S.Pd.I yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.
5. Teman-temanku Fakultas Hukum angkatan 2018
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Pada Kasus Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/Pn Pti).

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program strata satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam menyusun skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr Hidayatullah S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan selaku Dosen Pembimbing 1 yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan
3. Bapak Suyoto S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II sehingga penulisan skripsi ini tersusun
4. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberi kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup.
5. Kepada Bapak Didik Hadi Saputro S.E selaku Ketua BIMANTARA dan Mas Nurul Fauzi, S.Pd.I yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 22 Juli 2022

Sahana Ges

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN HUKUM PADA KASUS PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI (Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui alasan Terdakwa Hanggoro diposisikan sebagai subjek hukum Orang (*Naturalijk Persoon*) bukan diposisikan untuk dan atas nama Badan Hukum (*Recht Persoon*)/(PT BPE) dan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap Terdakwa Hanggoro Dirut PT BPE, apakah terdapat pemberatan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*), dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif preskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data dilakukan secara deduktif.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Terdakwa Hanggoro diposisikan sebagai subjek hukum Orang (*Naturalijk Persoon*) karena manusia (*Naturalijk Person*) merupakan subjek hukum yang utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penjara/kurungan. Terkait dengan pemberatan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti pemberatan pidana tersebut tidak dikenakan dan tidak dibahas baik oleh Penyidik, Jaksa maupun oleh Hakim

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Badan Hukum, Penyalahgunaan BBM*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana.....	12
B. Tindak Pidana Penyertaan.....	16
C. Tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS).....	19
D. Alat Bukti dan Barang Bukti.....	22
E. Pidana dan Pemidanaan.....	27
F. Pemberatan Pidana	31
G. Subjek Hukum.....	34
H. Pertanggungjawaban Korporasi	37
I. Pola pertanggungjawaban korporasi pada Undang-Undang MIGAS	40

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Metode Pendekatan	46
B. Spesifikasi Penelitian	47
C. Metode Pengumpulan Data	47
D. Sumber Data dalam Penelitian Hukum Normatif.....	49
E. Analisis Data Penelitian Hukum Normatif.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Alasan Terdakwa Hanggoro Direktur PT. BPE diposisikan sebagai Subjek Hukum Orang.....	50
1. Posisi Kasus.....	50
2. Penafsiran Terhadap Unsur Setiap Orang dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	58
3. Analisis Alasan Terdakwa Hanggoro diposisikan sebagai Subjek Hukum Orang	62
B. Pemidanaan Terhadap Terdakwa Hanggoro	69
1. Fakta-Fakta Hukum di Persidangan	69
2. Pembuktian Unsur Pasal 55 UU Migas	105
3. Pertanggungjawaban Badan Hukum	112
4. Analisis Pemidanaan Terhadap Terdakwa Hanggoro.....	116
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128